



PUTUSAN

Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUGIARTO als SUGIK bin MUCH. IKSAN;
Tempat Lahir : Padsuruan ;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 03 Mei 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : RT.02 RW.05 Desa Pandanrejo Kecamatan
Rejoso Kabupaten Pasuruan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Bangil dalam perkara lain yaitu perkara pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 12/Pid-Sus/TPK/2015/Pn.Sby.

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum yaitu SETIJO BOESONO, S.H.M.H., M.SJAMSUL ARIFIN, S.H., WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H., SAIFUL BAHRI, S.H., para Advokat, pada Kantor Advokat SETIJO BOESONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Kompleks Perkantoran Graha Asri Blok RK.1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Mei 2018, Nomor: 99/HK.07/05/2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Halaman 1 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/ PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/ 2018/ PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan
3. Berkas perkara Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby tanggal 3 Mei 2018 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 10 Nopember 2017 Nomor Register Perkara: PDS-05/Kraks/Ft.1/11/2017 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUGIARTO als. SUGIK bin MUCH. IKSAN** pada bulan Oktober 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 dan 2013 bertempat di Kecamatan Tongas, Kab. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 2 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode tahun 2012/2013 pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan menggulirkan program dana hibah Penunjang Stabilitas Daerah Dari Provinsi Jawa Timur yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat berdasarkan Proposal yang diajukan oleh masing – masing Pokmas.
- Bahwa ketentuan tentang Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 77 tahun 2012, tanggal 12 Desember 2012 dan sebelumnya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 33 tahun 2012, tanggal 31 Maret 2012, dalam Pergub tersebut dijelaskan, pengertian hibah sebagai berikut :
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat.
- Bantuan dana hibah dari Provinsi Jawa Timur tersebut disebut Dana Hibah untuk penunjang stabilitas Daerah, yang berdasarkan pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Timur No 33 tahun 2012, tanggal 31 Maret 2012 menyebutkan bahwa : *Pemohon hibah mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Timur, selanjutnya Gubernur menunjuk Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (KPPKD) / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi hibah, setelah dilakukan evaluasi selanjutnya KPPKD / SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, lalu rekomendasi dari KPPKD / SKPT terkait dan pertimbangan TAPD menjadi*

Halaman 3 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar pencantuman alokasi anggaran hibah didalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya apabila permohonan tersebut disetujui akan ditetapkan dalam DPA kemudian dilakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan proposal permohonan dan mengikuti tahapan proses selanjutnya sampai dengan proses pencairan.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa SUGIARTO al SUGIK menyampaikan kepada Kepala Desa di Lima Desa Kec Tongas Kab. Probolinggo yaitu Desa Tongas Wetan, Desa Klampok, Desa Wringin Anom, Desa Tanjung Anom dan Desa Curah Tulis, melalui sdr BURADIANTO agar mengumpulkan KTP dengan maksud agar bisa dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai calon penerima hibah. Setelah semua proses persyaratan administrasi pembentukan Pokmas dibuat dan dicukupi oleh Terdakwa SUGIARTO al SUGIK, hingga selanjutnya dibuat Hasil Musyawarah Desa, Berita Acara Musyawarah Desa serta Surat Keputusan dari masing-masing Kepala Desa perihal pembentukan Pokmas, padahal faktanya rapat maupun surat keputusan tersebut tidak dilaksanakan bahkan surat keputusan kepala desa perihal pembentukan Pokmas tidak terdaftar di register kantor Desa. Setelah Proposal pengajuan permohonan hibah dari lima Desa tersebut dibuat oleh Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK, Terdakwa SUGIARTO al SUGIK kemudian meminta tanda tangan kepada masing – masing Pokmas dan Kepala Desa lalu atas perintah dari Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK masing – masing Pokmas membuka rekening di Bank Jatim untuk proses penyaluran dan pencairan bantuan hibah tersebut. Setelah semua persyaratan siap yakni proposal berikut lampiran – lampirannya ditanda tangani baik oleh pokmas maupun Kepala Desa yang dibubuhi stempel masing-masing Pokmas yang di buat dan bawa oleh Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK serta buku rekening masing – masing Pokmas diminta oleh



Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK dan diajukan ke Biro Administrasi Pembangunan Prov Jatim.

- Biro Administrasi Pembangunan Prov Jatim kemudian memverifikasi Proposal Lima Desa tersebut, hingga selanjutnya bantuan hibah yang akan diterima oleh masing – masing Pokmas adalah sebagai berikut :

1. Kelompok masyarakat Tongas Wetan Jaya yang berada di Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan plengesengan saluran air;
2. Kelompok masyarakat Wringin Anom Raya yang berada di Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan makadam;
3. Kelompok masyarakat Klampok Jaya yang berada di Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan rabat beton;
4. Kelompok masyarakat Tanjung Rejo Indah yang berada di Desa Tanjung Rejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan makadam;
5. Kelompok masyarakat Curah Tulis yang berada di Desa Curah Tulis Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan aspal lapen.

- Selanjutnya sesuai pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Timur No 33 tahun 2012, tanggal 31 Maret 2012, apabila permohonan tersebut disetujui akan ditetapkan dalam DPA kemudian dilakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan proposal permohonan dan mengikuti tahapan



proses selanjutnya yakni penyusunan NPHD dan Pakta Integritas hingga kemudian proses pencairan dimana dana hibah tersebut masuk ke rekening Pokmas sesuai dengan yang diajukan di Proposal.

- Bahwa rincian bantuan hibah dari Provinsi tersebut telah diterima dan masuk ke rekening masing – masing Pokmas selanjutnya Pada sekira tahun 2013, uang yang masuk ke rekening masing – masing Pokmas telah diambil dimana yang mengambil adalah masing – masing ketua dan bendahara Pokmas, namun setelah diambil uang tersebut diminta oleh Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK serta masing – masing Pokmas diberi uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akandiberikan kepada Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pengurus Pokmas.
- Bahwa setelah uang dibawa oleh Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK lalu pekerjaan masing– masing Pokmas dikerjakan oleh Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK, kemudian saat masing – masing pekerjaan telah selesai 100 % serta maka Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pekerjaan bantuan hibah dan dikirim ke Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Jatim, dengan memalsukan tanda tangan ketua Pokmas, Kepala desa bahkan stempel kepala Desa.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai selanjutnya Inspektorat Prov Jatim dengan didampingi petugas dari Inspektorat Kab. Probolinggo melakukan pemeriksaan rutin yang hasilnya ditemukan sebagai berikut:
 - a. Kelompok masyarakat Tongas Wetan Jaya yang berada di Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan plengesengan saluran air, hasil pemeriksaan direalisasikan untuk pembangunan plengsengan saluran air, namun terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan volume : $2 \times (50 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 0,30 \text{ m})$;
 - Pengausan pada titik 100 m sepanjang 1,30 m;
 - Sesuai BAP Kelompok Masyarakat sanggup memperbaiki kekurangan dan kerusakan tersebut paling lambat tanggal 30 Januari 2014;
- b. Kelompok masyarakat Wringin Anom Raya yang berada di Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan makadam, hasil pemeriksaan direalisasikan untuk pembangunan jalan makadam, namun terdapat:
- Kekurangan volume : $340 \text{ m} \times 3 \text{ m}$;
 - Pengelupasan lapisan permukaan pada titik 400 m sepanjang 100 m;
 - Sesuai BAP Kelompok Masyarakat sanggup memperbaiki kekurangan dan kerusakan tersebut paling lambat tanggal 29 Januari 2014;
- c. Kelompok masyarakat Klampok Rejeki yang berada di Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan rabat beton, hasil pemeriksaan direalisasikan untuk pembangunan jalan rabat beton, namun terdapat:
- Kekurangan volume : $321 \text{ m} \times 2,5 \text{ m}$;
 - Pengelupasan lapisan permukaan pada tiga titik ruas;
 - Sesuai BAP Kelompok Masyarakat sanggup memperbaiki kekurangan dan kerusakan tersebut paling lambat tanggal 23 Januari 2014;

Halaman 7 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kelompok masyarakat Tanjung Rejo Indah yang berada di Desa Tanjung Rejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan makadam, hasil pemeriksaan direalisasikan untuk pembangunan jalan makadam, namun terdapat:

- Kekurangan volume : 395 m x 3 m;
- Sesuai BAP Kelompok Masyarakat sanggup memperbaiki kekurangan dan kerusakan tersebut paling lambat tanggal 25 Januari 2014.

e. Kelompok masyarakat Curah Tulis yang berada di Desa Curah Tulis Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan aspal lapen, hasil pemeriksaan direalisasikan untuk pembangunan aspal lapen, namun terdapat:

- Kerusakan pada titik 400 m sepanjang 20 m;
- Pengelupasan lapisan permukaan pada titik 600 m sepanjang 20 m;
- Sesuai BAP Kelompok Masyarakat sanggup memperbaiki kerusakan tersebut paling lambat tanggal 28 Januari 2014.
- Setelah tim inspektorat menemukan ada kekurangan volume, Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK yang mengatasnamakan CV. SUMBER MANFAAT membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menambah Volume kekurangan tersebut sesuai Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2013, hal ini sesuai dengan keterangan para ketua Pokmas bahwa uang bantuan dana hibah diserahkan kepada Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK.
- Bahwa terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan Audit Konstruksi oleh Tim dari Laboratorium Teknik Sipil Universitas Negeri Malang yang hasil pemeriksaan nya menunjukkan bahwa secara umum hasil pekerjaan umumnya belum tuntas secara konstruksi, dengan rincian sebagai berikut:



- a) Pada pekerjaan plengsengan di Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas hasil pekerjaan plengsengan saluran air tidak rapi dan tidak nampak plester siarannya. Selain itu tidak nampak pula pasangan batu gebal pada dinding saluran sebagai batu muka penutup plengsengan seperti umumnya pembangunan plengsengan saluran air.
- b) Pada pekerjaan jalan Makadam di Desa Wringin Anom Kecamatan Tongas hasil pekerjaan jalan Makadam adalah panjang jalan terpasang 287 m sedangkan dalam usulan 630 m (dalam RAB panjang jalan 700 m), lebar jalan terpasang 2,1 m sedangkan dalam usulan 3 m. Jalan terpasang secara visual tidak rapi dan tidak nampak pemasangan batu pengunci.
- c) Pada pembangunan Jalan Makadam Dusun Pilangkancir Desa Tanjungrejo Kecamatan Tongas hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat hasil pekerjaan belum sesuai dengan usulan (Proposal). Hasil pekerjaan jalan Makadam adalah panjang jalan terpasang 425m lebih pendek dari usulan (panjang 600 m) ; lebar jalan terpasang 1,9 m kurang lebar dibanding usulan (lebar 3m) secara visual tidak rapi dan tidak nampak pemasangan batu pengunci.
- d) Pada pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun Krajan Lor II Desa Klampok Kecamatan Tongas hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat hasil pekerjaan belum sesuai dengan usulan (Proposal). Hasil pekerjaan Jalan Rabat beton tidak rapi dan nampak kurang kuat karena ditekan dengan tongkat kayu saja kerikil ada yang lepas. Dan ukuran konstruksi jalan terpasang tidak seperti yang ada dalam usulan/proposal seperti Panjang jalan terpasang 286,8 m sedangkan dalam proposal panjang jalan 560 m, lebar jalan terpasang 2,4 m sedangkan dalam proposal 2,5 m tebal jalan terpasang 0,1 m sedangkan dalam proposal 0,15 m.



e) Pada pembangunan Jalan LAPEN di Dusun Gunungtugel Desa Curah Tulis Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Pada jalan LAPEN panjang jalan terpasang sudah sesuai dengan yang dilaporkan, tetapi terlihat kualitas pengerjaan kurang baik demikian juga dengan ketebalan lapisan kurang dari 3 cm. Deskripsi detail di tiap lokasi pekerjaan dapat dilihat Tabel deskripsi hasil dan photo pemeriksaan pada laporan yang saksi susun.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tim ahli audit konstruksi tersebut kekurangan volume total dari bahan material dan ongkos pekerja antara RAB yang ada pada usulan kegiatan bansos dibandingkan dengan data Realisasi pelaksanaan yang ada pada semua laporan Pertanggungjawaban dana Bansos Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dari Provinsi Jawa Timur tahun 2013 tersebut adalah sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	ALOKASI BIAYA (RP)	BIAYA HSL PEMERIKSAAN	SELISIH BIAYA PEK. (RP)
1	Pembangunan Plengsengan Saluran Air	140.000.000,00	54.836.000	85.164.000
2	Pembangunan Jalan MAKADAM Dusun Pentongan	135.000.000,00	56.923.000	78.077.000
3	Pembangunan Jalan MAKADAM Dusun Pilangkancir	135.000.000,00	28.863.000	106.137.000
4	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Krajan Lor II	140.000.000,00	52.691.000	87.309.000
5	Pembangunan jalan Aspal LAPEN Dusun Gunungtugel	160.000.000,00	113.205.000	46.795.000
	Jumlah	710.000.000	306.518.000	403.482.000



- Sehingga besar selisih biaya untuk 5 (lima) pembangunan prasarana di kecamatan Tongas adalah sebesar Rp403.482.000,00 (*Terbilang empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu*).
- Perbuatan Terdakwa yang melanggar aturan mengenai pelaksanaan atau realisasi atas bantuan dana hibah dari Provinsi Jawa Timur tahun 2013 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 tahun 2012 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan daerah Provinsi Jawa Timur yang mengatur mekanisme pelaksanaan terhadap dana hibah dari Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Pokmas;
 - b. Pengajuan Proposal Pokmas;
 - c. Evaluasi oleh Biro Administrasi Pemerintahan;
 - d. Ketetapan penerima hibah;
 - e. Pelaksanaan penandatanganan dokumen dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - f. Realisasi Pencairan Dana;
 - g. Penarikan dan penggunaan dana oleh kelompok Masyarakat;
 - h. Pelaksanaan pekerjaan;
 - i. Laporan pertanggungjawaban dan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Sehingga Realisasi bantuan dana hibah seharusnya dilaksanakan oleh penerima hibah sesuai NPHD yang telah ditandatangani, dalam hal ini adalah masing-masing pokmas yang bersangkutan, yakni seharusnya Pokmas melaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati dalam masing-masing NPHD untuk 5 pokmas yang totalnya sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah), tetapi ternyata diambil oleh Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp403.482.000,00 (*empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu*), sesuai dengan hasil Laporan



Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah Dari Propinsi Jawa Timur Di Lima Pokmas Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Oktober 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUGIARTO als. SUGIK bin MUCH. IKSAN** dengan mengatas namakan CV. SUMBER MANFAAT, pada bulan Oktober 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 dan 2013 bertempat di Kecamatan Tongas, Kab. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada periode tahun 2012/2013 pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan menggulirkan program dana hibah Penunjang Stabilitas Daerah Dari Provinsi Jawa Timur yang diberikan



kepada Kelompok Masyarakat berdasarkan Proposal yang diajukan oleh masing – masing Pokmas .

- Bahwa ketentuan tentang Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 77 tahun 2012, tanggal 12 Desember 2012 dan sebelumnya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 33 tahun 2012, tanggal 31 Maret 2012, dalam Pergub tersebut dijelaskan, pengertian hibah sebagai berikut : *Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat.*
- Bantuan dana hibah dari Provinsi Jawa Timur tersebut disebut Dana Hibah untuk penunjang stabilitas Daerah, yang berdasarkan pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Timur No 33 tahun 2012, tanggal 31 Maret 2012 menyebutkan bahwa : *Pemohon hibah mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Timur, selanjutnya Gubernur menunjuk Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (KPPKD) / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi hibah, setelah dilakukan evaluasi selanjutnya KPPKD / SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, lalu rekomendasi dari KPPKD / SKPD terkait dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah didalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya apabila permohonan tersebut disetujui akan ditetapkan dalam*

Halaman 13 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



DPA kemudian dilakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan proposal permohonan dan mengikuti tahapan proses selanjutnya sampai dengan proses pencairan.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa SUGIARTO als SUGIK menyampaikan kepada Kepala Desa di Lima Desa Kec Tongas Kab. Probolinggo yaitu Desa Tongas Wetan, Desa Klampok, Desa Wringin Anom, Desa Tanjung Anom dan Desa Curah Tulis, melalui sdr BURADIANTO agar mengumpulkan KTP dengan maksud agar bisa dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai calon penerima hibah. Setelah semua proses persyaratan administrasi pembentukan Pokmas dibuat dan dicukupi oleh Terdakwa SUGIARTO al SUGIK, hingga selanjutnya dibuat Hasil Musyawarah Desa, Berita Acara Musyawarah Desa serta Surat Keputusan dari masing – masing Kepala Desa perihal pembentukan Pokmas, padahal faktanya rapat maupun surat keputusan tersebut tidak dilaksanakan bahkan surat keputusan kepala desa perihal pembentukan Pokmas tidak terdaftar di register kantor Desa. Setelah Proposal pengajuan permohonan hibah dari lima Desa tersebut dibuat oleh Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK, Terdakwa SUGIARTO al SUGIK kemudian meminta tanda tangan kepada masing – masing Pokmas dan Kepala Desa lalu atas perintah dari Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK masing – masing Pokmas membuka rekening di Bank Jatim untuk proses penyaluran dan pencairan bantuan hibah tersebut. Setelah semua persyaratan siap yakni proposal berikut lampiran – lampirannya ditandatangani baik oleh pokmas maupun Kepala Desa yang dibubuhi stempel masing – masing Pokmas yang di buat dan bawa oleh Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK serta buku rekening masing – masing Pokmas diminta oleh Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK dan diajukan ke Biro Administrasi Pembangunan Prov Jatim.



- Biro Administrasi Pembangunan Prov Jatim kemudian memverifikasi Proposal Lima Desa tersebut, hingga selanjutnya bantuan hibah yang akan diterima oleh masing – masing Pokmas adalah sebagai berikut:
 1. Kelompok masyarakat Tongas Wetan Jaya yang berada di Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan plengesengan saluran air;
 2. Kelompok masyarakat Wringin Anom Raya yang berada di Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan makadam;
 3. Kelompok masyarakat Klampok Jaya yang berada di Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan rabat beton;
 4. Kelompok masyarakat Tanjung Rejo Indah yang berada di Desa Tanjung Rejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan makadam;
 5. Kelompok masyarakat Curah Tulis yang berada di Desa Curah Tulis Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan aspal lapen.
- Selanjutnya sesuai pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Timur No 33 tahun 2012, tanggal 31 Maret 2012, apabila permohonan tersebut disetujui akan ditetapkan dalam DPA kemudian dilakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan proposal permohonan dan mengikuti tahapan proses selanjutnya yakni penyusunan NPHD dan Pakta Integritas hingga



kemudian proses pencairan dimana dana hibah tersebut masuk ke rekening Pokmas sesuai dengan yang diajukan di Proposal.

- Bahwa rincian bantuan hibah dari Provinsi tersebut telah diterima dan masuk ke rekening masing – masing Pokmas selanjutnya Pada sekira tahun 2013, uang yang masuk ke rekening masing – masing Pokmas telah diambil dimana yang mengambil adalah masing – masing ketua dan bendahara Pokmas, namun setelah diambil uang tersebut diminta oleh Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK serta masing – masing Pokmas diberi uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akandiberikan kepada Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pengurus Pokmas.
- Bahwa setelah uang dibawa oleh Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK lalu pekerjaan masing– masing Pokmas dikerjakan oleh Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK, kemudian saat masing – masing pekerjaan telah selesai 100 % serta maka Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pekerjaan bantuan hibah dan dikirim ke Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Jatim, dengan memalsukan tanda tangan ketua Pokmas, Kepala desa bahkan stempel kepala Desa.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai selanjutnya Inspektorat Prov Jatim dengan didampingi petugas dari Inspektorat Kab. Probolinggo melakukan pemeriksaan rutin yang hasilnya ditemukan sebagai berikut:
 - a. Kelompok masyarakat Tongas Wetan Jaya yang berada di Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan plengesengan saluran air, hasil pemeriksaan direalisasikan untuk pembangunan plengsengan saluran air, namun terdapat :
 - Kekurangan volume : 2 x (50 m x 1 m x 0,30 m);
 - Pengausan pada titik 100 m sepanjang 1,30 m;

Halaman 16 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- Sesuai BAP Kelompok Masyarakat sanggup memperbaiki kekurangan dan kerusakan tersebut paling lambat tanggal 30 Januari 2014;
- b. Kelompok masyarakat Wringin Anom Raya yang berada di Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan makadam, hasil pemeriksaan direalisasikan untuk pembangunan jalan makadam, namun terdapat:
 - Kekurangan volume : 340 m x 3 m;
 - Pengelupasan lapisan permukaan pada titik 400 m sepanjang 100 m;
 - Sesuai BAP Kelompok Masyarakat sanggup memperbaiki kekurangan dan kerusakan tersebut paling lambat tanggal 29 Januari 2014;
- c. Kelompok masyarakat Klampok Rejeki yang berada di Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan rabat beton, hasil pemeriksaan direalisasikan untuk pembangunan jalan rabat beton, namun terdapat:
 - Kekurangan volume : 321 m x 2.5 m;
 - Pengelupasan lapisan permukaan pada tiga titik ruas;
 - Sesuai BAP Kelompok Masyarakat sanggup memperbaiki kekurangan dan kerusakan tersebut paling lambat tanggal 23 Januari 2014.
- d. Kelompok masyarakat Tanjung Rejo Indah yang berada di Desa Tanjung Rejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta

Halaman 17 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan makadam, hasil pemeriksaan direalisasikan untuk pembangunan jalan makadam, namun terdapat:

- Kekurangan volume : 395 m x 3 m;
- Sesuai BAP Kelompok Masyarakat sanggup memperbaiki kekurangan dan kerusakan tersebut paling lambat tanggal 25 Januari 2014;

e. Kelompok masyarakat Curah Tulis yang berada di Desa Curah Tulis Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan aspal lapen, hasil pemeriksaan direalisasikan untuk pembangunan aspal lapen, namun terdapat:

- Kerusakan pada titik 400 m sepanjang 20 m;
- Pengelupasan lapisan permukaan pada titik 600 m sepanjang 20 m;
- Sesuai BAP Kelompok Masyarakat sanggup memperbaiki kerusakan tersebut paling lambat tanggal 28 Januari 2014;

- Setelah tim inspektorat menemukan ada kekurangan volume, Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK yang mengatasnamakan CV. SUMBER MANFAAT membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menambah Volume kekurangan tersebut sesuai Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2013, hal ini sesuai dengan keterangan para ketua Pokmas bahwa uang bantuan dana hibah diserahkan kepada Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK.

- Bahwa terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan Audit Konstruksi oleh Tim dari Laboratorium Teknik Sipil Universitas Negeri Malang yang hasil pemeriksaan nya menunjukkan bahwa secara umum hasil pekerjaan umumnya belum tuntas secara konstruksi, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pada pekerjaan plengsengan di Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas hasil pekerjaan plengsengan saluran air tidak rapi dan tidak nampak plester siarannya. Selain itu tidak nampak pula pasangan batu



gebal pada dinding saluran sebagai batu muka penutup plengsengan seperti umumnya pembangunan plengsengan saluran air;

- b) Pada pekerjaan jalan Makadam di Desa Wringin Anom Kecamatan Tongas hasil pekerjaan jalan Makadam adalah panjang jalan terpasang 287 m sedangkan dalam usulan 630 m (dalam RAB panjang jalan 700 m), lebar jalan terpasang 2,1 m sedangkan dalam usulan 3 m. Jalan terpasang secara visual tidak rapi dan tidak nampak pemasangan batu pengunci;
- c) Pada pembangunan Jalan Makadam Dusun Pilangkancir Desa Tanjungrejo Kecamatan Tongas hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat hasil pekerjaan belum sesuai dengan usulan (Proposal). Hasil pekerjaan jalan Makadam adalah panjang jalan terpasang 425m lebih pendek dari usulan (panjang 600 m) ; lebar jalan terpasang 1,9 m kurang lebar dibanding usulan (lebar 3m) secara visual tidak rapi dan tidak nampak pemasangan batu pengunci ;
- d) Pada pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun Krajan Lor II Desa Klampok Kecamatan Tongas hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat hasil pekerjaan belum sesuai dengan usulan (Proposal). Hasil pekerjaan Jalan Rabat beton tidak rapi dan nampak kurang kuat karena ditekan dengan tongkat kayu saja kerikil ada yang lepas. Dan ukuran konstruksi jalan terpasang tidak seperti yang ada dalam usulan/proposal seperti Panjang jalan terpasang 286,8 m sedangkan dalam proposal panjang jalan 560 m, lebar jalan terpasang 2,4 m sedangkan dalam proposal 2,5 m tebal jalan terpasang 0,1 m sedangkan dalam proposal 0,15 m ;
- e) Pada pembangunan Jalan LAPEN di Dusun Gunungtugel Desa Curah Tulis Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Pada jalan LAPEN panjang jalan terpasang sudah sesuai dengan yang dilaporkan, tetapi terlihat kualitas pengerjaan kurang baik demikian juga dengan

Halaman 19 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



ketebalan lapisan kurang dari 3 cm. Deskripsi detail di tiap lokasi pekerjaan dapat dilihat Tabel deskripsi hasil dan photo pemeriksaan pada laporan yang saksi susun.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tim ahli audit konstruksi tersebut kekurangan volume total dari bahan material dan ongkos pekerja antara RAB yang ada pada usulan kegiatan bansos dibandingkan dengan data Realisasi pelaksanaan yang ada pada semua laporan Pertanggungjawaban dana Bansos Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dari Provinsi Jawa Timur tahun 2013 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	Uraian Pekerjaan	ALOKASI BIAYA (RP)	BIAYA HSL PEMERIKSAAN	SELISIH BIAYA PEK. (RP)
1	Pembangunan Plengsengan Saluran Air	140.000.000,00	54.836.000	85.164.000
2	Pembangunan Jalan MAKADAM Dusun Pentongan	135.000.000,00	56.923.000	78.077.000
3	Pembangunan Jalan MAKADAM Dusun Pilangkancir	135.000.000,00	28.863.000	106.137.000
4	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Krajan Lor II	140.000.000,00	52.691.000	87.309.000
5	Pembangunan jalan Aspal LAPEN Dusun Gunungtugel	160.000.000,00	113.205.000	46.795.000
Jumlah		710.000.000	306.518.000	403.482.000

- Sehingga besar selisih biaya untuk 5 (lima) pembangunan prasarana di kecamatan Tongas adalah sebesar Rp403.482.000,00 (*Terbilang empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu*).
- Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya dengan mengatas namakan CV. SUMBER MANFAAT sehingga Realisasi bantuan dana hibah yang seharusnya dilaksanakan oleh penerima hibah sesuai NPHD yang telah ditandatangani, dalam hal ini adalah masing-masing pokmas yang bersangkutan, yakni seharusnya Pokmas melaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati dalam masing-



masing NPHD untuk 5 pokmas yang totalnya sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah), tetapi ternyata diambil oleh Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp403.482.000,00 (*empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu*), sesuai dengan hasil Laporan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah Dari Propinsi Jawa Timur Di Lima Pokmas Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Oktober 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kabupaten Probolinggi tanggal 29 Maret 2018 Nomor Register Perkara: PDS-05/Kraks/Ft.1/11/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MUCH IKSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MUCH IKSAN yaitu dengan pidana:

Halaman 21 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- **Pidana penjara** selama 5 (lima) tahun; dan
- **Pidana denda** sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3. Menghukum Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MUCH IKSAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp403.482.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/ 471 / KPTS / 013 / 2013, tanggal 10 Juli 2013 Tentang Penerima Hibah Untuk Dinamka Masyarakat Yang Diverifikasi Oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap IX Tahun Anggaran 2013 Berikut 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188 / 471 / KPTS / 013 / 2013, tanggal 10 Juli 2013;
 - 1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Plengsengan Saluran Air Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No: 900 / 3521 / NPHD / 022 / 2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Plengsengan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : SPP-LS / 0003653 / 540 / 12009000 / 2013 tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPP-LS/ 0003653/540/1200900/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : LS / 0021064 / 2013, tanggal 21 Agustus 2013;

Halaman 22 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya perihal Bantuan Pembangunan Saluran Air Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Makadam Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900 / 3522 / NPHD / 022 / 2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Makadam sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : SPP-LS / 0003602/ 540 / 1200900 / 2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPP – LS / 0003602/540/1200900/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : LS / 0020809 / 2013, tanggal 21 Agustus 2013;

1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya perihal Bantuan Pembangunan Jalan Makadam Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Makadam Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah Desa Tanjungrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900 / 3520 / NPHD / 022 / 2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Makadam sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : SPP-LS / 0003658/ 540 / 1200900 / 2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPP – LS / 0003658/540/1200900/2013, tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: LS / 0021067 / 2013, tanggal 21 Agustus 2013;

1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah perihal Bantuan Pembangunan Jalan Makadam Desa Tanjungrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Rabat Beton Kelompok Masyarakat Klampok Rejeki Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900 / 3519 / NPHD / 022 / 2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : SPP-LS/ 0003548 / 540 / 1200900 / 2013, tanggal 1 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPP-LS/ 0003548/540/ 1200900/2013, tanggal 1 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : LS / 0020327 / 2013, tanggal 14 Agustus 2013;

1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Klampok Rejeki perihal Bantuan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Aspal Lapen Kelompok Masyarakat Curah Tulis Desa Curah Tulis Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900 / 3518 / NPHD / 022 / 2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Aspal Lapen sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : SPP-LS/ 0003559 / 540 / 1200900 / 2013, tanggal 1 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar

Halaman 24 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM) Nomor: SPP-LS/ 0003559/540/ 1200900/2013, tanggal 1 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : LS / 0020338 / 2013, tanggal 14 Agustus 2013;

1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Curah Tulis Raya perihal Bantuan Pembangunan Jalan Aspal Lapen Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 89.36/ 022/ 2013, tanggal 3 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Curah Tulis tanggal 10 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Curah Tulis tanggal 10 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

1 (satu) lembar berisi Foto-foto Berkas HJ 839 kelompok Masyarakat Curah Tulis berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

1 (satu) lembar berisi Foto-foto Berkas HJ 841 kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Klampok Rejeki tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

Halaman 25 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Klampok Rejeki tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

1 (satu) lembar berisi Foto-foto Berkas HJ 840 kelompok Masyarakat Curah Tulis berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya tanggal 10 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

1 (satu) lembar berisi Foto-foto Berkas HJ 842 kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

1 (satu) lembar berisi Foto-foto Berkas HJ 843 kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD SYAFII, S. ST.;

Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disetorkan ke Kas Negara;

Halaman 26 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Mei 2018 Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MUCH IKSAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp403.482.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/471 / KPTS / 013 / 2013, tanggal 10 Juli 2013 Tentang Penerima Hibah Untuk Dinamka Masyarakat Yang Diverifikasi Oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap IX Tahun Anggaran 2013 Berikut 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 471 / KPTS / 013 / 2013, tanggal 10 Juli 2013;
 - 2) 1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Plengsengan Saluran Air Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya Desa Tongas Wetan Kec.

Halaman 27 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No : 900 / 3521 / NPHD / 022 / 2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Plengsengan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : SPP-LS / 0003653 / 540 / 12009000 / 2013 tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPP – LS / 0003653/540/1200900/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : LS / 0021064 / 2013, tanggal 21 Agustus 2013;

- 3) 1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya perihal Bantuan Pembangunan Saluran Air Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
- 4) 1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Makadam Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900/3522/NPHD/022/ 2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Makadam sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 5) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : SPP-LS / 0003602 / 540 / 1200900 / 2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPP – LS / 0003602/540/1200900/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : LS / 0020809 / 2013, tanggal 21 Agustus 2013;
- 6) 1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya perihal Bantuan Pembangunan Jalan Makadam Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo;



- 7) 1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Makadam Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah Desa Tanjungrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900 / 3520 / NPHD / 022 / 2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Makadam sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 8) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : SPP-LS / 0003658 / 540 / 1200900 / 2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPP – LS / 0003658/540/1200900/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : LS / 0021067 / 2013, tanggal 21 Agustus 2013;
- 9) 1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah perihal Bantuan Pembangunan Jalan Makadam Desa Tanjungrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
- 10) 1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Rabat Beton Kelompok Masyarakat Klampok Rejeki Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900 / 3519 / NPHD / 022 / 2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : SPP-LS / 0003548 / 540 / 1200900 / 2013, tanggal 1 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPP – LS / 0003548/540/1200900/2013, tanggal 1 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : LS / 0020327 / 2013, tanggal 14 Agustus 2013;



- 11) 1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Klampok Rejeki perihal Bantuan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
- 12) 1 (satu) Bendel Proposal Asli Pembangunan Jalan Aspal Lapen Kelompok Masyarakat Curah Tulis Desa Curah Tulis Kec. Tongas Kab. Probolinggo berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900 / 3518 / NPHD / 022 / 2013, Kuitansi Penerimaan Hibah Penunjang Stabilitas Daerah dalam rangka pembangunan Jalan Aspal Lapen sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : SPP-LS / 0003559 / 540 / 1200900 / 2013, tanggal 1 Agustus 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPP – LS / 0003559/540/1200900/2013, tanggal 1 Agustus 2013, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : LS / 0020338 / 2013, tanggal 14 Agustus 2013;
- 13) 1 (satu) bendel Copy Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok Masyarakat Curah Tulis Raya perihal Bantuan Pembangunan Jalan Aspal Lapen Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
- 14) 2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 89.36 / 022/ 2013, tanggal 3 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;
- 15) 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Curah Tulis tanggal 10 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;
- 16) 1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Curah Tulis tanggal 10 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;
- 17) 1 (satu) lembar berisi Foto – foto Berkas HJ 839 kelompok Masyarakat Curah Tulis berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;
- 19) 1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;
- 20) 1 (satu) lembar berisi Foto – foto Berkas HJ 841 kelompok Masyarakat Tanjungrejo Indah berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;
- 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Klompok Rejeki tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;
- 22) 1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Klompok Rejeki tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;
- 23) 1 (satu) lembar berisi Foto – foto Berkas HJ 840 kelompok Masyarakat Curah Tulis berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;
- 24) 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;
- 25) 1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya tanggal 10 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;
- 26) 1 (satu) lembar berisi Foto – foto Berkas HJ 842 kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;
- 27) 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi dan Administrasi Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

Halaman 31 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



28) 1 (satu) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya tanggal 7 Mei 2013 berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

29) 1 (satu) lembar berisi Foto – foto Berkas HJ 843 kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya berlegalisir Biro Administrasi Pembangunan;

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD SYAFIL, S. ST.;

30) Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

31) Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

32) Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

33) Uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

34) Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disetorkan ke Kas Negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 9 Mei 2018 Nomor 34/Pid.Sus TPK.Bdg/2018/PN Sby jo Nomor 253/Pid.Sus/TPK/2017/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Mei 2018 Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat tanggal 25 Mei 2018 Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby; yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 32 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Mei 2018
Nomor 253/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby;

3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 9 Mei 2018 Nomor 33/Pid.Sus TPK.Bdg/2018/PN Sby jo Nomor 253/Pid.Sus/TPK/2017/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Mei 2018 Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby;
4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat tanggal 9 Mei 2018 Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby; yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Mei 2018 Nomor 253/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby;
5. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 253/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby; yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 15 Agustus 2018.
6. Surat Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Kraksaan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat tanggal 20 Agustus 2018 Nomor W.14.U.1/9320/Hk.07/08/2018 untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita

Halaman 33 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan, agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kepada kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

7. Surat Permintaan Relaa Bantuan untuk memeriksa berkas perkara melalui Pengadilan Negeri Kraksaan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat tanggal 09 Agustus 2018 Nomor W.14.U.1/8945/Hk.07/8/2018 untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum, bahwa berkas perkara Nomor 253/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby, telah selesai diminutasi, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan, agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kepada kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

8. Relaa Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Tipikor kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 253/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby, yang menerangkan bahwa Berkas Perkara Tipikor Nomor 253/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby telah selesai diminutasi, agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di ke Paniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan



menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang mengajukan permintaan banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 9 Mei 2018 telah mengajukan memori banding tanggal 15 Agustus 2018 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara, adapun yang menjadi keberatan-keberatannya dalam permohonan banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya/Pengadilan Tingkat Pertama a quo sama sekali tidak adil, tidak berdasarkan hukum. Bahkan telah melanggar prinsip-prinsip hukum;
2. Bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya/Pengadilan a quo, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya a quo dalam pertimbangan hukumnya halaman 100 – 103 yang antara lain:

“Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP jo Pasal 116 ayat (3) KUHAP jo Pasal 160 ayat (1) KUHAP, mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya, sesuai ketentuan pasal 76 KUHAP jo pasal 160 ayat (3) KUHAP jo 163 KUHAP;

1. Saksi MUHAMMAD BAIDOWI bin MOH SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
... dst;
2. Saksi FAJAR KUSTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
... dst;

Halaman 35 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



Bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Terdakwa berupa keterangan Saksi meringankan Saksi MUHAMMAD BAIDOWI bin MOH SIDIK dan Saksi FAJAR KUSTANTO sebagaimana Putusan Nomor 253/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby halaman 100 – 103 tersebut di atas.

Bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang demikian adalah putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotveerd*).

Bahwa apabila keterangan saksi meringankanyanaag diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dipertimbangkan maka akan terbukti adanya fakta hukum yang pada intinya Terdakwa Sugiarto bin Moch Iksan bekerja pada sdr. Tony Hari Sulistyo sebagai tenaga serabutan (bersih-bersih, sopir);

Terdakwa hanya tamatan SMEA tidak bias menggunakan Komputer apalagi membuat proposal dan LPJ; bungkusan uang yang baru diambil Terdakwa dari Bank tersebut diberikan kepada Tony Hari Sukistyo yang berada di dalam mobil di perkiran depan bank Jatim.

Apalagi berdasarkan faktatersebut bahwa sdr, Tony Hari Sukistyo adalah yang menjadi Koordinator Pokmas Jawa Timur. Sehingga terbukti hakekatnya pelaku tersebut adalah Tony Hari Sulistyo, sedangkan Terdakwa Sugiarto bin Moch Iksan bekerja pada Sdr. Tony Hari Sulistyo sebagai pesuruh/serabutan tidak kuasa untuk menolak perintah dari majikannya /Tony HariSulistyo. Oleh karenanya tidak adalah unsur niat jahat (*mensrea*) dari



Terdakwa Sugiarto bin Moch Iksan sehingga terhadap Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya dilepas dari tuntutan hukum.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya aquo tidak dapat dipertahankan dan sangat beralasan dan berdasar hukum untuk dibatalkan.

3. Bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya a quo dalam pertimbangan hukumnya halaman 123 alinea 2-3, adalah tidak cermat dan terlalu sumir, sebab tentang unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan didukung alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan: *SUGIARTO alias ARTO alias SUGIK, dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan. Terdakwa tidak mengingkari identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.* Bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “setiap orang”.

Bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut adalah terlalu umum dan premature, jika Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur rumusan delik sebagai pelaku tindak pidana semata-mata hanya didasarkan pada hal tersebut dan kesesuaian identitas di dalam berkas saja.

Bahwa selain itu pembuktian unsur “setiap orang” ini dalam praktek hukum acara pidana baru dianggap terbukti, jika unsur delik lain terpenuhi atauterbukti lebih dahulu artinya pembuktiannya baru terbukti jika unsur lain terpenuhi atau pembuktiannya bersamaan unsur lain.



Dengan demikian itu, maka sama sekali, maka sama sekali tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, jika pengadilan tingkat pertama menyatakan yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah terdakwa Sugiarto bin Moch Iksan. Oleh karena itu unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

Apalagi sesuai dengan bukti sebagaimana dikemukakan dalam keberatan Pembanding angka 2 tersebut di atas terdakwa tidak ada niat jahat dan tidak adalah kesalahan dalam perkara a quo, sehingga unsur “setiap orang” tidak terbukti;

4. Bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya a quo dalam pertimbangan hukumnya halaman 123-132, keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dari halaman 6 s/d halaman 13 yang pada pokoknya unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi atau tidak terbukti menurut hukum;
5. Bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya a quo dalam pertimbangan hukumnya halaman 132-134 keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dari halaman 13 s/d halaman 17 yang pada pokoknya unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam dakwaan primair tidak terbukti;
6. Bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya a quo dalam pertimbangan hukumnya halaman 135-138, keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dari halaman 17 s/d halaman 22 yang pada pokoknya unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Halaman 38 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" dalam dakwaan primair tidak terpenuhi atau tidak terbukti;

Berdasarkan uraian dan pembuktian unsur-unsur delik Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) tidak terpenuhi dan tidak terbukti yaitu unsur: "unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", sehingga kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

7. Bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya a quo dalam pertimbangan hukumnya halaman 141-142 yang menyimpulkan antara lain:

"Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut diatas, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut tidak terlepas dari peran serta dari Terdakwa, serta tidak ada kehendak dari Terdakwa untuk mengakhiri keadaan terlarang yang diciptakannya, sehingga perbuatan tersebut menjadi sempurna (voltoid), maka dalam perbuatan Terdakwa tersebut terdapat kesalahan Terdakwa, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban";

Pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diatas adalah tidak tepat, sebab tentang kesalahan dalam tindak pidana ini, terutama dalam hubungannya dengan pemidanaan sangat penting, karena telah umum dianut suatu adagium (yang semula berasal dari penafsiran pasal 44 KUHP) yang berbunyi: *"Tidak adalah pemidanaan, tanpa adanya kesalahan"*,

Menurut Ilmu Hukum Pidana: Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus



dipenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*).

Unsur *actus reus* tersebut adalah esensi dari kejahatan itu atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. (Zainal Abidin Farid, 1995:35).

Bahwa seseorang untuk dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Sehingga meskipun perbuatan telah memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan hukum pidana (Prof. Sudarto, S.H.).

Bahwa terbukti tidak ada unsur niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa karena tindakan Terdakwa tersebut merupakan perintah majikan/atasan saksi Tony Hari Sulistyoyang mana saksi Tony Hari S tersebut menurut keterangan saksi meringankan Fajar Konstanto: Tony adalah coordinator program kegiatan Pokmas,kepercayaan dari Biro AP Jatim. Dan saat ini Tony Hari S sedang menjalani pembedaan beberapa putusan pengadilan atas kasus hukum tindak pidana korupsi. Dengan demikian tidak adalah unsur kesalahan pada diri terdakwa.

Dengan demikian terhadap terdakwa Sugiarto als. Sugik Bin. Iksan harus dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepas dari tuntutan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 191 Ayat (1) dan (2) KUHP.

8. Bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya a quo dalam pertimbangan hukumnya halaman 142 yang pada pokoknya menyatakan: "Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa hanyalah pesuruh yang disuruh oleh Saksi



Toni Hari Sulistiyo....dan seterusnya, sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak cukup meyakinkan;

Pengadilan a quo yang telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup khususnya berkaitan dengan ulasan-ulasan analisa unsur-unsur yang telah disampaikan dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa, sedangkan majelis hakim hanya begitu saja menyimpulkan menganggap nota pembelaan tidak cukup meyakinkan. Bahwa pertimbangan hukum pengadilan negeri a quo yang tidak lengkap tersebut atau kurang pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotverd) telah melanggar hukum pembuktian. Hal ini mengingat seharusnya majelis hakim wajib mengadili atas segala bagian fakta yang tersaji/terungkap dalam persidangan termasuk bukti/saksi yang diajukan terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan hukum yang demikian harus dibatalkan.

9. Bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Ngeri Surabaya a quo dalam dictum amar putusan yang menyatakan: Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp403.482.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Bahwa dictum amar putusan tersebut tidak berdasar dan tidak adil berdasarkan fakta yang diperoleh keterangan saksi meringankan, keterangan terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MOH IKSAN serta

Halaman 41 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



bukti surat/petunjuk yang diajukan terdakwa melalui Penasihat hukumnya TDW-1 s/d TDW-4 yang pada pokoknya uang yang diterima dari Pokmas-Pokmas tersebut diserahkan kepada saksi Tony Hari Sulisty, sehingga terdak watidak memiliki atau menikmati uangtersebut. Oleh karenanya mohon keadilan hukum agar amar putusan yang menghukum terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MOH IKSAN membayar uang pengganti sejumlah Rp403.480.000,- (empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) haruslah dibatalkan.

10. Baahwa oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama yang Menyatakan Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MOH IKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair menjadi tidak terpenuhi dan tidak terbukti.
11. Bahwa berdasar kan uraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya a quo harus dibatalkan, karena telah terbukti adanya pertimbanganPutusan yang tidak cermat, tidak tepat dan tidak berdasar hukum oleh karenanya putusan a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim Banding Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya memutus perkara ini, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MOH IKSAN;



- Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Mei 2018 Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri, dengan menyatakan:

- Membebaskan terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MOH IKSAN dari semua dakwaan, tuntutan dan hukuman;

Atau:

- Melepaskan terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MOH IKSAN dari semua dakwaan, tuntutan dan hukuman;
- Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MOH IKSAN dalam kedudukan semula;
- Memeringtahkan agar terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MOH IKSAN dikeluarkan dari rumah tahanan negara;
- Menetapkan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada negara.

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby; tanggal 3 Mei 2018, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Agustus 2018, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 43 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



Bahwa fakta hukum yang terungkap pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa SUGIARTO alias SUGIK bin MUCH. IKSAN, lahir tanggal 03 Mei 1966 di Pasuruan, pekerjaan swasta;
2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012, Gubernur Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2012, yang mengatur: Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2012, tata cara hibah diatur sebagai berikut: Pemohon hibah mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Timur, selanjutnya Gubernur menunjuk Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (KPPKD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi hibah, setelah dilakukan evaluasi selanjutnya KPPKD / SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, lalu rekomendasi dari KPPKD/ SKPD terkait dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya apabila permohonan tersebut disetujui akan ditetapkan dalam DPA kemudian dilakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan



persyaratan proposal permohonan dan mengikuti tahapan proses selanjutnya sampai dengan proses pencairan:

- 1) Bahwa pada periode tahun 2012/2013 Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan menggulirkan program dana hibah Penunjang Stabilitas Daerah Dari Provinsi Jawa Timur yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat berdasarkan Proposal yang diajukan oleh masing-masing Pokmas;
- 2) Bahwa pada bulan Oktober 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 dan 2013 bertempat di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Terdakwa SUGIARTO alias ARTO alias SUGIK menyampaikan kepada Kepala Desa di Lima Desa Kec Tongas Kab. Probolinggo yaitu Desa Tongas Wetan, Desa Klampok, Desa Wringin Anom, Desa Tanjung Anom dan Desa Curah Tulis, melalui Saksi Buradianto agar mengumpulkan KTP dengan maksud agar bisa dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai calon penerima hibah. Setelah semua proses persyaratan administrasi pembentukan Pokmas dibuat dan dicukupi oleh Terdakwa. Terdakwa membuat, Berita Acara Musyawarah Desa, Hasil Musyawarah Desa serta Surat Keputusan dari masing-masing Kepala Desa perihal pembentukan Pokmas, sesuai keterangan saksi-saksi para Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota dan Kepala Desa yaitu Saksi SUBAGYO Bin KASAN, Saksi ABU ROHMAD Bin SUPARI, Saksi SUNARI Bin TUNON, Saksi SABARI Bin SUMAR, Saksi SIANOM Bin SATRO, Saksi MOCH. Q DAMAN HURI Bin ACHMAD, Saksi ARI WIDARSIH Binti ATIM CANDRA, Saksi KASAN NURHADI Bin MU'I, Saksi SELAMET Bin TOYO, Saksi BUNARI Bin TUMAN, Saksi PURNOMO, Saksi NURSIMAN Bin NALAM, Saksi JOKO HIDAYAT bin SUTAR, Saksi SUHERMAN Bin IKSAN, Saksi MA' RUF Bin Maksum, Saksi PAIMAN, Saksi CUK HERWANTO bin RUSLAN, Saksi

Halaman 45 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



BURADIANTO bin SUTAR, Saksi H. SUBANDI. Musyawarah Desa yang membahas pembentukan calon penerima hibah tidak pernah dilaksanakan. Berdasarkan keterangan Terdakwa yang membuat kelengkapan dokumen adalah Nia dan Maidani, setelah Terdakwa menerima kelengkapan dokumen untuk memenuhi persyaratan calon penerima hibah tersebut dari Saksi Buradianto atau dari Kepala Desa, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Toni Hari Sulistyio. Akan tetapi Saksi Toni Hari Sulistyio menerangkan tidaka tahu kejadian tersebut;

- 3) Bahwa setelah Proposal pengajuan permohonan hibah dari lima Desa tersebut dibuat, Terdakwa kemudian meminta tanda tangan kepada masing-masing Pokmas dan Kepala Desa, serta meminta masing-masing Ketua dan Bendahara Pokmas untuk membuka rekening di Bank Jatim. Setelah semua persyaratan siap yakni proposal berikut lampiran-lampirannya ditanda tangani baik oleh pokmas maupun Kepala Desa yang dibubuhi stempel masing-masing Pokmas, kelengkapan dokumen, stempel, buku rekening tersebut dibawa oleh Terdakwa dan diajukan ke Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
- 4) Bahwa Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur sesuai keterangan Saksi AKHMAD SYAFII, S.ST, kemudian melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan proposal permohonan atau proposal dari 5 (lima) Desa tersebut. Bantuan hibah yang akan diterima oleh masing-masing Pokmas adalah sebagai berikut : Kelompok masyarakat Tongas Wetan Jaya yang berada di Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan plengesengan saluran air, Kelompok masyarakat Wringin Anom Raya yang berada di Desa



Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan makadam; Kelompok masyarakat Klampok Jaya yang berada di Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan rabat beton; Kelompok masyarakat Tanjung Rejo Indah yang berada di Desa Tanjung Rejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan makadam; Kelompok masyarakat Curah Tulis yang berada di Desa Curah Tulis Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan aspal lapen. Selanjutnya permohonan pokmas yang disetujui tersebut, ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tahapan proses selanjutnya yakni penyusunan NPHD dan Pakta Integritas hingga proses pencairan dimana dana hibah tersebut masuk ke rekening Pokmas sesuai dengan yang diajukan di Proposal;

- 5) Bahwa Ketua Pokmas, bertemu dengan Terdakwa di Kantor Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di ruang tunggu lantai 2 (dua) sebelah kanan pintu masuk Biro Administrasi Pembangunan Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur. Terdakwa mengarahkan dan membimbing saksi-saksi untuk tanda tangan dokumen, sesuai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas), 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sesuai keterangan Saksi



SUBAGYO Bin KASAN, Saksi SELAMET Bin TOYO, Saksi NURSIMAN
Bin NALAM, Saksi BURADIANTO bin SUTAR;

- 6) Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013, Kelompok masyarakat Klampok Rejeki yang berada di Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : LS /0020327/2013;
- 7) Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013, Kelompok masyarakat Curah Tulis yang berada di Desa Curah Tulis Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : LS /0020338/2013;
- 8) Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Kelompok Masyarakat Wringin Anom Raya yang berada di Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : LS /0020809/2013;
- 9) Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, Kelompok Masyarakat Tongas Wetan Jaya yang berada di Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : LS /0021064/2013;
- 10) Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, Kelompok Masyarakat Tanjung Rejo Indah yang berada di Desa Tanjung Rejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar

Halaman 48 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : LS /0021067/2013;

- 11) Bahwa setelah dana bantuan hibah dari Provinsi tersebut telah diterima dan masuk ke rekening masing-masing Pokmas, selanjutnya masing-masing Ketua dan Bendahara Pokmas mengambil atau mencairkan uang tersebut di Bank Jatim Tongas. Setelah keluar dari Bank Jatim uang tersebut diminta oleh Terdakwa dan masing-masing Pokmas diberi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk diberikan kepada Kepala Desa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pengurus Pokmas. Pembagian tersebut sesuai keterangan Saksi SUBAGYO Bin KASAN, Saksi SELAMET Bin TOYO, Saksi NURSIMAN Bin NALAM, Saksi BURADIANTO bin SUTAR, dan keterangan Terdakwa. Hal tersebut sudah merupakan kesepakatan itu adalah apabila Pokmas penerima hibah akan membangun sendiri, maka bantuan yang akan diberikan sejumlah 50 %. Tapi apabila dikerjakan oleh pihak TONI maka dana bantuan diserahkan kepada Terdakwa atas suruhan TONI serta pihak Pokmas hanya diberi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai komisi untuk pokmas dan kepala Desa, dimana untuk Kec. Tongas ini yang mengerjakan adalah pihak TONI sehingga masing – masing Pokmas diberi komisi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 12) Bahwa setelah uang dibawa oleh Terdakwa lalu pekerjaan masing– masing Pokmas dikerjakan oleh Terdakwa, kemudian saat masing – masing pekerjaan telah selesai 100 % serta maka Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pekerjaan bantuan hibah dan dikirim ke Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan memalsukan tanda tangan Ketua Pokmas, nota belanja barang, foto kegiatan, sesuai keterangan Saksi SUBAGYO Bin KASAN, Saksi

Halaman 49 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



ABU ROHMAD Bin SUPARI, Saksi SUNARI Bin TUNON, Saksi SABARI Bin SUMAR, Saksi SIANOM Bin SATRO, Saksi MOCH. Q DAMAN HURI Bin ACHMAD, Saksi ARI WIDARSIH Binti ATIM CANDRA, Saksi KASAN NURHADI Bin MU'I, Saksi SELAMET Bin TOYO, Saksi BUNARI Bin TUMAN, Saksi PURNOMO, Saksi NURSIMAN Bin NALAM, Saksi JOKO HIDAYAT bin SUTAR, Saksi SUHERMAN Bin IKSAN, Saksi MA' RUF Bin Maksum, Saksi PAIMAN, Saksi CUK HERWANTO bin RUSLAN, Saksi BURADIANTO bin SUTAR, Saksi H. SUBANDI. Terdakwa sendiri, Saksi MUHAMMAD BAIDOWI bin MOH SIDIK dan Saksi Fajar Kustanto menerangkan, kalau Terdakwa hanyalah orang suruhan dari Saksi Toni Hari Sulistiyo. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dikerjakan di rumah Saksi Toni Hari Sulistiyo oleh Nia dan Maidani dibantu Sofia isteri Saksi Toni Hari Sulistiyo, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut diingkari oleh Saksi Toni Hari Sulistiyo. Selain itu sesuai keterangan Terdakwa yang mengerjakan proyek-proyek tersebut rekan dari Saksi Toni Hari Sulistiyo yang bernama Hadi dan Rini. Akan tetapi keterangan tersebut dibantah oleh Saksi Toni Hari Sulistiyo;

- 13) Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2013, Saksi UTARI, S.E binti KOESBANI dari Tim Inspektorat Provinsi Jawa Timur, mendapat Surat Tugas dari Kepala Inspektorat Jawa Timur Nomor 094/2289/201/2013 untuk melakukan pemeriksaan;
- 14) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Saksi UTARI, S.E binti KOESBANI bersama-sama (joint audit) dengan Saksi MARIONO, S.Sos, M. Si bin ARJO BA'I dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Probolinggi, dengan didampingi oleh para Ketua Pokmas, melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) Pokmas di Lima Desa Kec. Tongas Kab. Probolinggo berdasarkan Dengan mekanisme sebagai berikut :

Halaman 50 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



Menemui penerima hibah di masing-masing lokasi dimana pokmas tersebut beralamat. Meminta data-data terkait pelaksanaan hibah berupa proposal dan laporan pertanggungjawaban. Mengevaluasi data baik proposal maupun Laporan Pertanggungjawaban. Kroscek ke lapangan untuk mengetahui realisasi pekerjaan yang telah dilakukan;

- 15) Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap realisasi bantuan yang diterima oleh 5 (lima) kelompok masyarakat, terdapat temuan sebagai berikut :
- Kelompok masyarakat Tongas Wetan Jaya yang berada di Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan plengesengan saluran air, hasil pemeriksaan direalisasikan untuk pembangunan plengesengan saluran air, tapi terdapat: Kekurangan volume : 2 x (50 m x 1 m x 0,30 m). Pengausan pada titik 100 m sepanjang 1,30 m. Sesuai BAP Kelompok Masyarakat sanggup memperbaiki kekurangan dan kerusakan tersebut paling lambat tanggal 30 Januari 2014. Kelompok masyarakat Wringin Anom Raya yang berada di Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan makadam, hasil pemeriksaan direalisasikan untuk pembangunan jalan makadam, namun terdapat : Kekurangan volume : 340 m x 3 m. Pengelupasan lapisan permukaan pada titik 400 m sepanjang 100 m. Sesuai BAP Kelompok Masyarakat sanggup memperbaiki kekurangan dan kerusakan tersebut paling lambat tanggal 29 Januari 2014. Kelompok masyarakat Klompok Rejeki yang berada di Desa Klompok Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan rabat beton, hasil pemeriksaan direalisasikan untuk pembangunan jalan rabat beton,



namun terdapat : Kekurangan volume : 321 m x 2.5 m. Pengelupasan lapisan permukaan pada tiga titik ruas. Sesuai BAP Kelompok Masyarakat sanggup memperbaiki kekurangan dan kerusakan tersebut paling lambat tanggal 23 Januari 2014. Kelompok masyarakat Tanjung Rejo Indah yang berada di Desa Tanjung Rejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan jalan makadam, hasil pemeriksaan direalisasikan untuk pembangunan jalan makadam, namun terdapat : Kekurangan volume : 395 m x 3 m. Sesuai BAP Kelompok Masyarakat sanggup memperbaiki kekurangan dan kerusakan tersebut paling lambat tanggal 25 Januari 2014. Kelompok masyarakat Curah Tulis yang berada di Desa Curah Tulis Kec. Tongas Kab. Probolinggo mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan aspal lapen, hasil pemeriksaan direalisasikan untuk pembangunan aspal lapen, namun terdapat : Kerusakan pada titik 400 m sepanjang 20 m. Pengelupasan lapisan permukaan pada titik 600 m sepanjang 20 m. Sesuai BAP Kelompok Masyarakat sanggup memperbaiki kerusakan tersebut paling lambat tanggal 28 Januari 2014;

- 16) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, masing-masing Ketua Pokmas membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menambah volume kekurangan tersebut;
- 17) Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, Terdakwa menyusul membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menambah volume kekurangan tersebut, akan tetapi sampai batas waktu penambahan volume, tidak ada penambahan volume pekerjaan;
- 18) Bahwa sesuai keterangan Terdakwa karena semua uang yang Terdakwa terima dari Saksi Buradainto tidak dialokasikan semua untuk



pembangunan di masing-masing Pokmas, dan setahu Terdakwa setelah kegiatan selesai kemudian ada temuan dari Inspektorat yakni ada kekurangan volume, sehingga ada complain dari Kades Tanjung Rejo dan saat itu Terdakwa sampaikan keadaan tersebut kepada Saksi Toni Hari Sulistiyo, lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi Toni Hari Sulistiyo untuk memberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada masing-masing Kepala Desa, kecuali Kades Curah Tulis, maksud pemberian uang tersebut agar digunakan untuk penambahan volume pekerjaan masing-masing pokmas, tapi kenyataannya tidak dilaksanakan. Akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut dibantah oleh Saksi Toni Hari Sulistiyo;

- 19) Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, Ahli SULASMONO, S.E.,Ak., dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, melakukan audit dengan hasil temuan : realisasi bantuan dana hibah seharusnya dilaksanakan oleh penerima hibah sesuai NPHD yang telah ditandatangani, dalam hal ini adalah masing-masing pokmas yang bersangkutan, sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati dalam masing-masing NPHD untuk 5 pokmas yang totalnya sejumlah Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Ternyata dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut, diambil oleh Terdakwa, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sejumlah Rp403.482.000,00 (*empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MUCH IKSAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara banding ini, demikian pula penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp403.482.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, penjatuhan pidana tersebut telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut

Halaman 54 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- Membebaskan terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MOH IKSAN dari semua dakwaan, tuntutan dan hukuman;

Atau:

- Melepaskan terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MOH IKSAN dari semua dakwaan, tuntutan dan hukuman;
- Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MOH IKSAN dalam kedudukan semula;
- Memerintahkan agar terdakwa SUGIARTO als. SUGIK bin MOH IKSAN dikeluarkan dari rumah tahanan negara;
- Menetapkan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Ditolak.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan juga tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Banding tidak dapat mengetahui tujuan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan atas permohonan banding dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak menemukan adanya hal-hal yang



menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, tanggal 3 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 200 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby tanggal 3 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 56 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh H. Syamsul Ali, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, H. Suryanto, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Priyanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

H. Suryanto, S.H., M.Hum

t.t.d.

H. Waluyo, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

H. Syamsul Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Wahyu Priyanto, S,H